



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA

NOMOR SOP : 03

TGL PEMBUATAN : 05 Januari 2019

TGL REVISI : 04 Januari 2019

TGL EFEKTIF : 05 Januari 2019

DI SAHKAN OLEH

KEPALA SAJUAN NARKOBA

NAMA SOP :

S.O.P. PENAHANAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menganalisa Kasus berdasarkan pada Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
2. Menguasai pengoperasian Komputer (MS Word, Power Point dan Excel)
3. menguasai peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku dalam pelaksanaan Tupoksi Sat. Resnarkoba.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana
4. Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narotika
5. Juklak dan Juknis administrasi penyidikan nomor : Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000
6. Perkaba No 3 tahun 2014 Tentang Standar operasional Prosedur
7. Standar Internasional ISO 9001:2008

**KETERKAITAN :**

1. SOP. Pemeriksaan saksi /Ahli
2. Hasil pengujian Barang Bukti ( BPOM/LAPFOR)

**PERINGATAN :**

Apabila tidak terpenuhi SOP, maka berpengaruh pada kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri.

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Lembar kerja
2. Mobil /Pesawat
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Di catat oleh Team penilai yang dibentuk oleh Sat.Res Narkoba

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
KEPALA SAJUAN NARKOBA  
MULIKKORISARIS POLISI NRP 81010495

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		KASAT	KAUR BIN OPS	KAUR MINTU	KANIT I	PELAKU			
1	Meregistrasi Laporan/Aduan masuk	↑	└──┘	──┘	○	Buku Register	2 menit	disposisi	
2	Menindak lanjuti Laporan Informasi dan langsung di lakukan penyelidikan	○	──┘	──┘	↓	Surat Perintah Tugas ,mobil , Senjata api,HP, Informen	1 Minggu	Membuat terang suatu Tindak Pidana	
3	Kanit melakukan Gelar Perkara dan menentukan Rencana Kegiatan Lidik dan membuat Surat Perintah penangkapan.				◇	Papan,Spidol,daftar hadir dokumentasi	2 Jam	Terkontrol pimpinan	
4	Melakukan Pembuntutan,pengintaian kepada pelaku.				◇	Sprint Gas dan Sprint kap	3 X 24 Jam	Terungkap pelakunya	
5	Melakukan pendampingan oleh pihak Kelurahan/RT/RW pada saat penangkapan pelaku				◇	Dokumentasi	3 Jam	Masyarakat menyaksikannya	
6	Membawa kekantor polisi untuk di lakukan introgasi				◇	Mobil dan Dokumentasi	1 Jam	Berkas perkara	
7	Memberitahukan kepada pihak keluarga pelaku				◇	Surat , Motor .HP	30 Menit	Orang tua mengetahui keberadaan pelaku	
8	Melakukan pemeriksaan medis kepada pelaku				◇	Dokter dan alat medis	30 Menit	Kesehatan pelaku	
9	Memperpanjang penangkapan				◇	Leptob, Printer	5 Menit	Sesuai dengan undang-undang	